BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Kerja Praktek

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjakadi kewenangannya, yang merupn limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri,pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah pusat. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan,sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Dengan adanya kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan otonomi ini, pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel yang selalu berpedoman kapada kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam regulasi yang mengatur mengenai keuangan daeerah (Baridwan, 2003).

Anggaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya [engembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semuan aktifitas berbagai unit kerja.

Struktur APBD yang berlaku pada masa sebelum munculnya regulasi mengenai otonomi daerah disusun masih menggunakan pendekatan *incremental* dan *line item*. Cara penyusunan anggaran seperti ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeuaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau minus berarti pelaksanaan

anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, munculah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungakan dengan hasil dari pelayanan.

Pendekatan *incremental* menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dengan jumlah atau persentase tertentu tanpa menggunakan alasan yang lebih rasional. Pendekatan seperti ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, namun juga bisa mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut, karena tidak diketahui apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran sudah didasarkan kepada kebutuhan yang wajar atau tidak. Pendekatan *line item*, yaitu perancangan anggaran yang didasarkan item yang telah ada di masa lalu.

Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih item pengeluaran yang telah ada, sekalipun keberadaan item pengeluaran tersebut secara riil tidak lagi dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah terjadinya *overfinancing* dan *underfinancing* pada suatu unit kerja. Dalam situasi seperti inibanyak layanan publik yang dijalankan secara tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif serta kurang sesuai dengan kebutuhan publik. Disamping itu, pendekatan penganggaran *incremental* dan *line item* tidak menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat memenuhi tuntutan reformasi.

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 juga UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, maka selain dilakukan reformasi anggaran daerah juga dilakukan reformasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Reformasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja dan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja. Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini penetapan besarnya alokasi daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai denagn kebutuhan riil setiap unit kerja. Hal ini karena APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari program kebijakan serta usaha pembangunan yang dituangkan dalam bentuk aktifitas yang dimiliki oleh unit kerja terkecil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yag telah dibebankan dalam setiap tahun. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka seriap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD).

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) adalah alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah dari milai tahapan rancangan hingga pertanggungjawaban anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mencoba membuat laporan kerja praktek mengenai **"Sistem Pencatatan Pendapatan dan Belanja Daerah Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Dalam hal ini penulis dalam menyusun laporan kerja praktek memiliki tujuan. Adapun tujuan dalm laporan kerja praktek ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pendapatan dan belanja daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan pada laporan kerja ini adalah :

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi instansibdiharapkan dapat memberikan informasi yang terkait tentang Sistem Pencatatan Keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jabar.
2. Bagi pegawai hasil penelitian diharapkan berguna untuk menambah bahan pertimbangan atau lainnya yang mungkin digunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang proses penata usahaan keuangan menggunakan sistem informasi keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmoigrasi Prov Jabar.

1.3.2 Kegunaan akademis

1. Bagi peneliti diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan penatausahaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jabar
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan salah satu bidang literatur dan perbandingan untuk penelitian lainnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek yang menjadi tempat terlaksananya kegiatan kerja praktek adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jabar yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 532 Telp (022) 7564327 Bandung. Waktu kerja praktek dimulai pada tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 19 Agustus 2011.

Tabel 1.1Aktivitas Kantor

Hari Kerja	**Waktu**
Senin - Kamis	07.30 – 16.00 WIB
Jumat	07.30 – 15.30 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	Libur

Tabel 1.1Aktivitas Kerja Praktek

Hari Kerja	**Waktu**
Senin - Kamis	07.30 – 16.00 WIB
Jumat	07.30 – 15.30 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	Libur